



WALIKOTA BANJAR
PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Retribusi Rumah Potong Hewan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 17);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);

11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2010 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjar.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjar.
7. Rumah Potong Hewan atau disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
8. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah Retribusi atas sewa tempat pemotongan dan sewa tempat penampungan ternak di Rumah Potong Hewan milik Pemerintah Daerah Kota Banjar.
9. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
10. Ruminansia adalah ternak memamah biak yang terdiri dari ternak ruminansia besar, seperti sapi dan kerbau, serta ternak ruminansia kecil, seperti kambing dan domba.
11. Pemeriksaan *ante-mortem* adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
12. Pemeriksaan *post-mortem* adalah pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
13. Pemotongan Hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging hewan yang terdiri dari pemeriksaan *ante-mortem*, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan *post-mortem*.
14. Penyembelihan hewan adalah kegiatan mematikan hewan hingga tercapai kematian sempurna dengan cara menyembelih yang mengacu kepada kaidah kesejahteraan hewan dan syariaah agama islam.
15. Kandang Penampungan adalah kandang yang digunakan untuk menampung hewan potong sebelum pemotongan dan tempat dilakukannya pemeriksaan *ante-mortem*.
16. Penampungan adalah kegiatan menampung hewan potong di kandang Rumah Potong Hewan Milik Pemerintah Daerah Kota Banjar sebelum pemotongan dan dilakukan pemeriksaan *ante-mortem*.

BAB II
OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Pasal 2

Objek Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) yang dikelola dan diselenggarakan oleh pemerintah daerah adalah :

- a. sewa tempat pemotongan;
- b. sewa tempat penampungan;

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi RPH adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat pemotongan dan tempat penampungan yang dikelola dan diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Subjek Retribusi RPH yang berada di Kota Banjar diharuskan memotong ternaknya di RPH milik Pemerintah Daerah .

Pasal 4

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

BAB III
DASAR PENGENAAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

Dasar pengenaan tarif Retribusi RPH adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara RPH untuk sewa tempat pemotongan dan sewa tempat penampungan untuk jenis ternak besar yaitu sapi dan kerbau.

BAB IV
SARANA PUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan sarana pungutan berupa karcis yang telah diperforasi atau SKRD.
- (2) Bentuk, ukuran, warna dasar dan bahan sarana pungutan berupa karcis yang tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Pemungutan Retribusi RPH tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dari orang pribadi atau Badan dengan menggunakan karcis yang telah diperforasi atau SKRD dan dibayarkan langsung/tunai sesuai dengan besaran nominal yang tertera pada karcis yang telah diperforasi atau SKRD.
- (3) Pemungut Retribusi RPH dilaksanakan oleh petugas Retribusi sesuai Tugas Pokok Fungsinya.

BAB VI
WAKTU PELAKSANAAN RETRIBUSI

Pasal 8

Pelaksanaan Besaran Retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar dimulai sejak tanggal 1 Januari 2011 dengan menggunakan karcis, kupon dan kartu langganan lainnya yang sudah diperforasi atau SKRD.

BAB VII
TATA CARA PENENTUAN PEMBAYARAN
DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Penentuan pembayaran yang dikenakan kepada orang pribadi atau perusahaan sesuai dengan sasaran fasilitas yang akan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan sesuai dengan nominal karcis yang telah diperporasi atau SKRD yang tertera.
- (2) Retribusi dipungut dari pribadi atau Badan dengan menggunakan karcis yang telah diperporasi atau SKRD ditempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII
TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan Retribusi dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Banjar.
- (2) Pengelola Retribusi harus memberikan catatan, dokumen atau dokumen lain yang diperlukan sebagai bahan pemeriksaan.
- (3) Pengelola Retribusi wajib memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 14 September 2011
WALIKOTA BANJAR,

HERMAN SUTRISNO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 14 September 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

YAYAT SUPRIYATNA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2011 NOMOR 26

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 26 TAHUN 2011

TANGGAL : 14 September 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

**BENTUK, UKURAN, WARNA DASAR DAN BAHAN SARANA PUNGUTAN / KARCIS
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

- a. Warna dasar karcis kuning.
- b. Warna tulisan / huruf hitam dan no seri (stempel) warna hitam
- c. Ukuran panjang karcis 15 cm dan lebar 7,5 cm
- d. Setiap lembar karcis harus di perforasi pada sisi kanan
- e. Di dalam lembar karcis terdapat logo pemkot banjar biru sesuai contoh
- f. Tarif dan peruntukan karcis sesuai dengan contoh karcis

	PEMERINTAH KOTA BANJAR KARCIS RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN	
Perda Nomor : 9 Tahun 2011		
Untuk :		
Sewa Tempat Pemotongan	: Rp. 15.000,-/ekor	
Sewa Tempat Penampungan	: Rp. 2.000,-/ekor	
Seri	<table border="1"><tr><td>SAPI & KERBAU</td></tr></table>	SAPI & KERBAU
SAPI & KERBAU		

WALIKOTA BANJAR,

HERMAN SUTRISNO